

**ANALISIS HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**  
**Diajukan sebagai Tugas Akhir**  
**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**  
**Oleh,**  
Gilang Favian Pratama  
NIM: 1910111057

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**2023**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Gilang Favian Pratama

NIM : 1910111057

Judul : Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 25 Juli 2023

Pembimbing

Ahmad Suryono, S.H., M.H  
NPK: 1981052111703779

Peneliti

Gilang Favian Pratama  
NIM: 1910111057

## PENGESAHAN

Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Agustus 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Yunita Reykasari, S.H., M.H.  
NPK: 1986051411703782

Sekretaris

Muh Iman, S.H., M.H.  
NIP: 196508111990031001

Anggota

Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK: 198105211703779

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Favian Pratama

NIM : 1910111057

Judul : Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Gilang Favian Pratama

1910111057

## MOTTO

“Kejar mimpi, bukan waktu  
melangkah maju dengan percaya diri”  
Gilang Favian Pratama



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persesembahkan kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Budi Setyo H. dan Ida Bagus N. atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan sejak saya lahir hingga saat ini.
2. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Segenap guru mulai dari saya mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas.
4. Seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan saya ilmu dan juga membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Sahabat, rekan dan teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Jember.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk Tugas Akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan penulisan skripsi
2. Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi
3. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi
4. Yunita Reykasari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi
5. Muh. Iman, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi
6. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal masuk kuliah sampai saat ini
7. Budi Setyo H. dan Ida Bagus N. selaku orangtua tercinta yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
8. Adik-adikku tersayang Bagus Prasetyo, M. Aflah A. dan M. Zaydan A. yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi
9. Sahabat-sahabatku Totok Arianto, Mar'i Fasluki, Robin S. yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi

10. Rekan keseharian saya Halisa Syafa'una yang selalu mendukung segala kegiatan yang saya lakukan
11. Dan juga seluruh pihak, baik itu jajaran Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember maupun rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan maupun doa selama penyusunan Skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 25 Juli 2023

Gilang Favian Pratama

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	8
1.5.2 Jenis Penelitian.....	9
1.5.3 Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Hak dan Kewajiban .....	13
2.1.1 Pengertian Hak Secara Umum .....	13
2.1.2 Pengertian Hak Menurut Para Ahli.....	14
2.1.3 Pengertian Kewajiban Secara Umum .....	14
2.1.4 Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli.....	15
2.2 Perkawinan .....	15
2.2.1 Pengertian Perkawinan .....	15
2.2.2 Arti dan Tujuan Pernikahan .....	18
2.2.3 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.....	20
2.2.4 Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	24

2.3 Perceraian .....	26
2.3.1 Pengertian Perceraian .....	26
2.3.2 Perceraian Menurut Hukum Islam .....	28
2.3.3 Perceraian Menurut Undang-Undang .....	29
2.3.4 Faktor-Faktor dan Penyebab Perceraian.....	30
2.4 Anak .....	32
2.4.1 Pengertian Anak.....	32
2.4.2 Hak-Hak Anak .....	32
2.5 Undang-Undang Perlindungan Anak .....	38
2.5.1 Perlindungan Anak .....	38
2.5.2 Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Aspek Litigasi .....	43
3.2 Aspek Non Litigasi .....	46
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>